

PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU – KABUPATEN BINTAN 2023
PUTUSAN REGISTER NOMOR : 001/PS.REG/21.2102/X/2023
BAWASLU KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bintan Nomor Register 001/PS.REG/21.2102/X/2023 merupakan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum yang dihasilkan melalui mekanisme mediasi antara Pemohon dari Partai Perindo DPD Kabupaten Bintan dan Termohon KPU Kabupaten Bintan. Sengketa diajukan atas Berita Acara KPU Kabupaten Bintan Nomor 509/PL.01.4-BA/2101/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 23 Oktober 2023.

Melalui proses mediasi yang difasilitasi Bawaslu Kabupaten Bintan pada tanggal 30 Oktober 2023, para pihak mencapai kesepakatan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi kembali dokumen persyaratan bakal calon legislatif atas nama Mohd Erian Qhasifal Ghammi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Penerimaan dokumen dilakukan dengan menyesuaikan kondisi aplikasi SILON dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak juga menyatakan tidak akan menempuh upaya hukum lain atas objek sengketa dimaksud.

Putusan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Amar putusan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan dan mewajibkan KPU Kabupaten Bintan melaksanakan putusan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.

Putusan ini mencerminkan peran Bawaslu dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan tertib administrasi tahapan Pemilu melalui penyelesaian sengketa secara musyawarah dan berkeadilan;

CATATAN : Diputuskan dalam sidang rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bintan, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023. Putusan tersebut dibacakan dihadapan para pihak pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan.